



P U T U S A N
Nomor 8 / Pdt.G /2019/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nursinah Binti Tan Tjang Kim, yang beralamat di Ds. II, Desa Suban Jeriji, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syatriawan,S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Baru, Rt. 005, Rw 003, No. 61, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan register nomor : 38/SK.2019 tertanggal 23 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Sutarso Bin Kosim, bertempat tinggal di Ds I, Desa Suban Jeriji, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahar Dikoe,S.H., Rahmat Hartoyo,S.H.M.H, Andreas Andy Aritonang,S.H, Nico Al Alif,S.H dan Imron,S.H. Advokat & Konsultan Hukum, pada kantor "Victory Law Office" beralamat di Jalan Marathon No. 6A Blok C Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan register nomor 01/SK.2020 tertanggal 02 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, ada memiliki sebidang Lahan / Tanah dengan satu unit Ruko diatasnya yang terletak di Belakang Pasar Impres Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan Luas +/- 68 M2 (Enam Puluh Delapan Meter Persegi) Dengan Batas-Batas:

- Sebelah Depan dengan : Jalan Setapak.
- Sebelah Belakang dengan : Tanah dan Ruko Milik orang lain.
- Sebelah Kiri dengan : Tanah dan Ruko Milik Warsa.
- Sebelah Kanan dengan : Tanah dan Ruko Milik orang lain.

Dengan ukuran Panjang = +/- 17 m, Dan Lebar +/- 4 m. Sesuai dengan gambar Skets Lahan/Tanah serta satu unit Ruko diatas tanah tersebut.

(Bukti fotocopy P.1 Terlampir).

2. Bahwa Lahan/Tanah dengan satu unit Ruko tersebut didapat Penggugat dari Warisan Suaminya yang bernama Kosim.

(Bukti fotocopy P.2 Terlampir).

Membuktikan bahwa Kepemilikan Lahan/Tanah dengan satu unit Ruko diatasnya tersebut adalah Sah Milik Penggugat.

Kenyataan dilapangan Lahan / Tanah dan satu unit Ruko diatasnya Tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Sutarso Bin Kosim.

3. Bahwa Lahan / Tanah tersebut diatas poin 2, telah diadakan pemeriksaan lapangan. Berdasarkan pemeriksaan lapangan, betul lahan tersebut milik saudara Kosim (Suami Penggugat dan orang tua Tergugat)

(Bukti Fotocopy P.3 Terlampir).

4. Bahwa Lahan / Tanah serta satu unit Ruko yang ada diatasnya milik Penggugat, sekarang ini dikuasai oleh Tergugat. Dengan cara Membuat Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut dan mengaku Pemilik yang sah.

(Bukti fotocopy P.4 Terlampir).

5. Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Penggugat Menderita Kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian kehilangan Lahan / Tanah serta satu unit Ruko tersebut bila dinilai dengan Uang tahun 2019 sebesar Harga Jual Lahan/Tanah serta satu unit Ruko tersebut tahun 2019 = +/- Rp.1.000.000.000,-

- Biaya PBB = Rp.1.000.000.000,- X 0,1 = Rp.100.000.000,-

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya BPHTB = Rp.1.000.000.000, 60 Juta x 0,05
Rp.47.000.000,-

– Biaya SERTIFIKAT = Rp. 20.000.000,-

Total kerugian kehilangan Lahan/Tanah serta satu unit Ruko diatas tanah tersebut = Rp.1.167.000.000,-

b. Biaya Sewa Ruko dari tahun 2005 s/d tahun 2019 sebesar
= Rp.25.000.000,-/Tahun x 14.Tahun
Rp.350.000.000,-

c. Ongkos-Ongkos yang timbul akibat perbuatan Tergugat sampai Putusan Sidang Perdata = Rp.100.000.000,-

Jadi Total Kerugian Penggugat seluruhnya adalah = Rp.1.617.000.000,-

(SATU MILYAR ENAM RATUS TUJUH BELAS JUTA RUPIAH)

Berdasarkan Dalil-Dalil Gugatan diatas, Mohon Majelis Hakim Yang Mulia Memeriksa,Menggelar dan Menyidangkan Perkara ini serta Memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Lahan/Tanah serta satu unit Ruko diatas tanah tersebut Sah Milik Penggugat berdasarkan Bukti Kepemilikan.
3. Menyatakan Tergugat untuk Mengembalikan Lahan/Tanah serta satu unit Ruko diatas tanah tersebut kepada Penggugat.
4. Tergugat Mengganti kerugian sejumlah Uang sebagai berikut:

a. Kerugian kehilangan Lahan/Tanah serta satu unit Ruko diatasnya tersebut bila dinilai dengan Uang tahun 2019 = +/- Rp.1000.000.000,-

– Biaya Proses PBB = Rp.1.000.000.000,- x 0,1
Rp.100.000.000,-

– Biaya BPHTB = Rp.1.000.000.000,- - 60 x 0,05
Rp.47.000.000,-

– Biaya SERTIFIKAT Rp. 20.000.000,-

Total Kerugian Kehilangan Lahan/Tanah serta satu unit Ruko diatas tanah tersebut sebesar Rp.1.167.000.000,-

b. Biaya Sewa Ruko dari tahun 2005 s/d tahun 2019 sebesar
= Rp.25.000.000,- /Tahun x Rp. 14 Tahun
Rp.350.000.000,-

c. Ongkos-Ongkos yang timbul Akibat Perbuatan Tergugat sampai Putusan Sidang Perdata Rp. 100.000.000,-

Jadi Total Kerugian Penggugat seluruhnya adalah Rp.1.617.000.000,-

(SATU MILYAR ENAM RATUS TUJUH BELAS JUTA RUPIAH)

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, Penggugat akan Mengadakan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap Objek Gugatan karena dikawatirkan Tergugat akan Mengalihkan Kepemilikan pada Pihak lain dalam bentuk apa saja (Jual, Gadaai) atau dijadikan Jaminan lainnya.
6. Penggugat akan Mengadakan Eksekusi terhadap Objek Gugatan agar dikembalikan seperti semula Lahan/Tanah tersebut kepada Penggugat.
7. Tergugat Akibat Hukum harus membayar Ongkos-Ongkos Perkara yang timbul dari Gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Titis Tri Wulandari, S.H.S.Psi, M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya ;

2. EKSEPSI mengenai KOMPETENSI/KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATORI)

- A. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih **tidak benar dan salah kewenangan absolut.** Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Wilayah Hukum **Pengadilan Agama Prabumulih**, berdasarkan aturan hukum sengketa harta waris islam, perceraian, gono gini ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan perkara agama Islam, yang berhak menyelenggarakan penegakan hukum dan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam adalah Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam. Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan Ibu Kandung (PENGGUGAT) dan Anak Kandung laki-laki (TERGUGAT), terlihat dengan Jelas dan Terang dalam substansi pokok perkara yang diajukan Penggugat pada Poin 1 dan poin 2 yang substansinya Penggugat mengatakan dengan tegas bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang asumsinya dikuasai Tergugat merupakan harta waris Peninggalan alm KOSIM yaitu Suami Sah Penggugat dan Bapak Kandung Sah Tergugat, padahal fakta sebenarnya bahwa Tergugat mendapatkan Hak atas tanah tersebut membeli secara itikad baik dengan Penjual NURJANAH selama Berumah Tangga dengan Istri Tergugat, sehingga jelas bukan Merupakan harta waris dari Alm KOSIM;

- B. Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain. Eksepsi kewenangan Absolut juga diatur dalam Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, dalam kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat pertama ;
- C. Bahwa berdasarkan Alasan yuridis yang berkaitan dengan **Eksepsi Kompetensi Absolut** diatas, **kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk Memutuskan Eksepsi ini dalam Amar Putusan Sela.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam dalil gugatan yang disebutkan oleh **penggugat** pada point pertama bahwa penggugat telah mengakui atau memiliki sebidang lahan/tanah dengan satu unit ruko yang berlokasi di belakang pasar impress kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 68 M2 (**Enam Puluh Delapan Meter Persegi**) dengan batas-batas yang disebutkan oleh **pengugat** adalah **TIDAK BENAR**, yang benar adalah total luas tanah tersebut 87 M2 (**Delapanpuluh tujuh meter**

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pbm



persegi) milik **Tergugat** berdasarkan Sertifikat Hak Milik **Nomor.680/Kabupaten Muara Enim** dengan Gambar Situasi **Nomor. 141/1986** dengan luas 50 M2 (**Limapuluh Meter Persegi**) dan Sertifikat Hak Milik **Nomor.759/Kabupaten Muara Enim** dengan Gambar Situasi **Nomor. 3585/1987** dengan luas tanah 37 M2 (**Tigapuluh tujuh Meter Persegi**), yang dibeli dari Saudari ibu **NURJANAH**, yang tercatat dalam Akta jual beli yang dibuat oleh **Drs. SUMARDI ARAB**, PPAT, Wilayah kecamatan Prabumulih Barat, pada tanggal 13 Februari 1987 **No.465/Akt/A.II/1987;**

2. Bahwa dalam dalil gugatan yang disebutkan pada point kedua oleh **Penggugat** bahwa lahan/tanah dengan satu unit ruko tersebut didapat dari warisan suami dari **Penggugat** yang bernama saudara almarhum bapak **KOSIM** adalah **TIDAK BENAR**, yang benar adalah tanah/lahan tersebut yang dikuasai oleh **Tergugat** saat ini adalah tanah/lahan yang sudah di beli dari saudari ibu **NURJANAH**, berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh **Drs. SUMARDI ARAB**, PPAT, Wilayah kecamatan Prabumulih Barat, tanggal 13 februari 1987 **Nomor. 465/Akt/A.II/1987**, yangtelah diBeli Tergugat secara itikad baik bersama Istri dalam rumah masa perkawinan antara Penggugat dan Istri yang termasuk Harta Bersama Penggugat dan Istri, bukan lah Harta Waris dari Alm KOSIM (ayah Kandung Tergugat);
3. Bahwa dalam dalil gugatan yang disebutkan dalam point ketiga **Penggugat** telah melakukan pemeriksaan lapangan, bahwa berdasarkan keterangan dari **Penggugat** tanah/lahan tersebut, menurut **Penggugat** tanah/lahan tersebut adalah milik atas nama almarhum bapak **KOSIM**, namun dalam kenyataan nya itu **TIDAK BENAR** karena hanya asumsi atau mengada-ngada yang dilakukan oleh **Penggugat** bahwa tanah/lahan tersebut mengatas namakan almarhum saudara bapak **KOSIM** selaku orang tua **Tergugat**, padahal tanah tersebut sudah jelas milik **tergugat**, yang diperoleh berdasarkan hasil dari membeli sesuai dengan point yang kedua (2) dalam Jawaban Tergugat;
4. Bahwa dalam dalil gugatan yang didalilkan pada point ke empat penggugat menyebutkan bahwa tergugat menguasai tanah/lahan dengan cara membuat surat pengakuan hak atas tanah tersebut tidak benar, yang benar adalah tergugat menguasai tanah/lahan tersebut sesuai dengan point kesatu (1) ialah berdasarkan Sertifikat Hak Milik **Nomor.680/Kabupaten Muara Enim** dengan Gambar Situasi **Nomor. 141/1986** dengan luas 50 M2 (**Limapuluh**



Meter Persegi) dan Sertifikat Hak Milik **Nomor. 759/Kabupaten Muara Enim** dengan Gambar Situasi **Nomor. 3585/1987** dengan luas tanah 37 M2 (**Tigapuluh tujuh Meter Persegi**), yang dibeli dari Saudari ibu **NURJANAH**, yang tercatat dalam Akta jual beli yang dibuat oleh **Drs. SUMARDI ARAB**, PPAT, Wilayah kecamatan Prabumulih Barat, pada tanggal 13 Februari 1987 **No.465/Akt/A.II/1987**;

5. Bahwa dalam dalil gugatan ke lima (5), yang didalilkan oleh penggugat bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadap penggugat itu **TIDAK BENAR**. Karena tergugat jelas memiliki atau memperoleh tanah/lahan tersebut berdasarkan dari transaksi jual beli secara itikad baik. Sehingga tidak ada para pihak yang dirugikan, hitungan nilai kerugian yang terdapat dalam dalil penggugat pada point ke lima (5) adalah rekayasa/fiktif dan tidak masuk akal;

Berdasarkan uraian tersebut diatas **Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat Menerima **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT** dan **JAWABAN TERGUGAT** seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT dari Tergugat Secara Keseluruhan ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menerima Jawaban Tergugat Secara keseluruhan;

Dan atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah mengemukakan dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Prabumulih karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat telah mengaku bahwa objek sengketa diperoleh Tergugat dengan cara membeli dari Nurjanah padahal menurut Penggugat bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Kosim yang merupakan suami Penggugat dan ayah Tergugat dan anaknya Kosim hanya Tergugat yang tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah Kosim sedangkan anak-anak Kosim dan saudara Kosim yang lain mengakui bahwa tanah dan bangunan objek sengketa tersebut



adalah milik Kosim sehingga Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas sebidang Lahan / Tanah dengan satu unit Ruko diatasnya yang merupakan milik Penggugat berdasarkan warisan dari Kosim (suami Penggugat) yang dikuasai oleh anak Kosim (Tergugat) yang terletak di Belakang Pasar Impres Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Luas +/- 68 M2 (Enam Puluh Delapan Meter Persegi) Dengan Batas-Batas :

- Sebelah Depan dengan : Jalan Setapak.
- Sebelah Belakang dengan : Tanah dan Ruko Milik orang lain.
- Sebelah Kiri dengan : Tanah dan Ruko Milik Warsa.
- Sebelah Kanan dengan : Tanah dan Ruko Milik orang lain.

Dengan ukuran Panjang = +/- 17 m, Dan Lebar +/- 4 m. Sesuai dengan gambar Skets Lahan/Tanah serta satu unit Ruko diatas tanah;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sebab yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Wilayah Hukum **Pengadilan Agama Prabumulih**, berdasarkan aturan hukum sengketa harta waris islam, hal ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan Ibu Kandung (PENGGUGAT) dan Anak Kandung laki-laki (TERGUGAT), terlihat dengan Jelas dan Terang dalam subtransi pokok perkara yang diajukan Penggugat pada Poin 1 dan poin 2 yang subtransinya Penggugat mengatakan dengan tegas bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang asumsinya dikuasai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta waris Peninggalan Alm. Kosim yaitu Suami Sah Penggugat dan Bapak Kandung Sah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Prabumulih karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat telah mengaku bahwa objek sengketa diperoleh Tergugat dengan cara membeli dari Nurjanah padahal menurut Penggugat bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Kosim yang merupakan suami Penggugat dan ayah Tergugat dan anaknya Kosim hanya Tergugat yang tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah Kosim sedangkan anak-anak Kosim dan saudara Kosim yang lain mengakui bahwa tanah dan bangunan objek sengketa tersebut adalah milik Kosim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Pengugat dan Replik Penggugat pada bagian "Dalam Konvensi" pada point 3 dapat diketahui bahwa dasar / alas hak Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa adalah berdasarkan warisan dari Alm. Kosim yang merupakan suami Penggugat dan merupakan ayah kandung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yaitu dari foto copy KTP Penggugat yang terlampir pada berkas perkara ini diketahui bahwa agama Penggugat adalah Islam, dan dari identitas Tergugat diketahui bahwa agama Tergugat adalah Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyebutkan : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang Beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Sadaqah; dan i. Ekonomi Sayaria*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan objek yang disengketakan menurut Penggugat adalah harta warisan dari Alm. Kosim yang merupakan suami Penggugat dan ayah kandung Tergugat yang belum dibagi waris, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini adalah Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 619.000, 00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H. dan Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 8/Pdt.G/2019/PN.Pbm tanggal 22 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza Za, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza Za, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAP 2	Rp. 85.000,-
3. PNBP	Rp. 10.000,-
4. Panggilan	Rp. 150.000,- + 28.000,-
	Rp. 300.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6000,-
Jumlah	<u>Rp. 619.000,-</u> (enam ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)